



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan klasifikasi kantor kesehatan pelabuhan dengan mendasarkan pada beban kerja, tugas, dan fungsi, perlu disusun klasifikasi kantor kesehatan pelabuhan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa klasifikasi kantor kesehatan pelabuhan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/690/M.KT.01/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah UPT yang menyelenggarakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara.
3. Klasifikasi KKP adalah pengelompokan KKP dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume atau beban kerja.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA KLASIFIKASI KKP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi KKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi.
- (2) Kriteria Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja KKP.
- (3) Kriteria Klasifikasi KKP terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

Pasal 3

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus;
 - e. pelaksanaan informasi kekarantinaan kesehatan;
 - f. pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
 - g. jumlah pintu masuk negara;
 - h. bimbingan teknis;
 - i. sumber daya manusia teknis; dan
 - j. sarana dan prasarana teknis.
- (2) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan

pengamatan dan/atau pemeriksaan fisik dan dokumen karantina kesehatan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan untuk mendeteksi keberadaan penyakit dan faktor risiko kesehatan serta mengidentifikasi kelengkapan peralatan kesehatan.

- (3) Pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.
- (4) Respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan dan kesehatan situasi khusus pada penyelenggaraan haji dan umrah, mudik lebaran dan hari besar keagamaan, penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)/pencari suaka, acara kenegaraan nasional dan internasional, bencana, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan kumpulan massa (*mass gathering*), serta kegawatdaruratan dan situasi khusus lainnya.
- (6) Pelaksanaan informasi kekarantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kekarantina kesehatan, serta diseminasi informasi kekarantina kesehatan.

- (7) Pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran kekarantinaan kesehatan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, penetapan sanksi administratif, serta pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
- (8) Jumlah pintu masuk negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah pintu masuk negara dalam wilayah kantor induk dan wilayah kerja yang bersifat internasional.
- (9) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara kekarantinaan kesehatan.
- (10) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis kekarantinaan kesehatan yang terdiri atas jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (11) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KKP untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi KKP.

Pasal 4

- (1) Unsur utama pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas subunsur:

- a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dalam negeri;
 - b. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut Internasional;
 - c. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang;
 - d. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada barang; dan
 - e. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan.
- (2) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan/atau pemeriksaan fisik terhadap alat angkut untuk mendeteksi keberadaan faktor risiko kesehatan dan mengidentifikasi kelengkapan peralatan kesehatan, saat kedatangan dan keberangkatan dari dan ke dalam negeri.
- (3) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan/atau pemeriksaan fisik terhadap alat angkut untuk mendeteksi keberadaan faktor risiko kesehatan, dan mengidentifikasi kelengkapan peralatan kesehatan, saat kedatangan dan keberangkatan dari dan ke luar negeri.
- (4) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan pemeriksaan pelaku perjalanan, baik orang sehat maupun orang sakit, saat kedatangan dan keberangkatan, serta masyarakat di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara.

- (5) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan serta pengamatan dan pemeriksaan pada barang untuk mendeteksi keberadaan faktor risiko kesehatan.
- (6) Pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan keberadaan faktor risiko kesehatan pada media lingkungan berupa air, tanah, udara, vektor dan binatang pembawa penyakit, makanan dan minuman, serta sarana bangunan di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara.

Pasal 5

- (1) Unsur utama pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas subunsur:
 - a. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut;
 - b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang; dan
 - c. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan.
- (2) Pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan pemeriksaan pada alat angkut untuk mencegah penyakit dan faktor risiko melalui:
 - a. penerbitan sertifikat sanitasi alat angkut;
 - b. penerbitan sertifikat alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;

- c. penerbitan notifikasi alat angkut terindikasi faktor risiko kesehatan pada pesawat, kapal, dan moda darat; dan
 - d. tindakan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada alat angkut.
- (3) Pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan pemeriksaan pada orang dan barang untuk mencegah penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang melalui:
- a. tindakan vaksinasi untuk perjalanan internasional dan pemberian profilaksis;
 - b. penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
 - c. pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada pelaku perjalanan dan masyarakat di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara;
 - d. notifikasi pelaku perjalanan berisiko dan kartu kewaspadaan kesehatan (termasuk kedatangan dari luar negeri);
 - e. pemberian rekomendasi terhadap bahan cairan;
 - f. penerbitan sertifikat kesehatan terhadap obat-obatan, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif yang terbebas dari faktor risiko kesehatan;
 - g. penerbitan notifikasi barang yang memiliki kontaminasi nuklir, biologi, dan kimia; dan
 - h. tindakan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada orang dan barang.
- (4) Pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui:
- a. pemberian rekomendasi hasil inspeksi sanitasi;

- b. penerbitan sertifikat/plakat/rekomendasi laik higiene restoran, rumah makan, dan jasa boga;
- c. pemeriksaan kimia, fisika, dan biologis; dan
- d. tindakan pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada lingkungan.

Pasal 6

- (1) Unsur utama respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas subunsur:
 - a. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut;
 - b. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang; dan
 - c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan.
- (2) Respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan tindakan pengendalian pada alat angkut sebagai respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui:
 - a. tindakan penyehatan alat angkut berupa disinfeksi, deratisasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
 - b. tindakan karantina terhadap alat angkut pada zona karantina;
 - c. penerbitan rekomendasi penundaan keberangkatan pada alat angkut yang memiliki faktor risiko kesehatan; dan
 - d. tindakan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada alat angkut.
- (5) Respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan tindakan

pengendalian pada orang dan barang sebagai respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan melalui:

- a. tindakan observasi dan tindakan kekarantinaan kesehatan;
 - b. penanganan kegawatdaruratan medik pada kejadian yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat pada pelaku perjalanan dan masyarakat di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara yang berisiko;
 - c. penerbitan surat rekomendasi penolakan atau penundaan keberangkatan pelaku perjalanan kepada instansi yang berwenang;
 - d. pelaksanaan tindakan hapus hama (disinseksi), dekontaminasi, serta tindakan pemusnahan pada barang yang berisiko; dan
 - e. tindakan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada orang dan barang.
- (6) Respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan tindakan pengendalian pada lingkungan sebagai respon terhadap faktor risiko kesehatan di lingkungan bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara melalui:
- a. penyehatan terhadap media lingkungan;
 - b. pengendalian terhadap vektor dan binatang penular penyakit;
 - c. pengamanan terhadap pangan;
 - d. pengamanan terhadap limbah berbahaya; dan
 - e. tindakan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan lainnya pada lingkungan.

Pasal 7

- (1) Unsur utama pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas subunsur:

- a. pengawasan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus; dan
 - b. penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan pengawasan kegawatdaruratan kesehatan dan kesehatan situasi khusus pada penyelenggaraan haji dan umrah, mudik Lebaran dan hari besar keagamaan, penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencari suaka, acara kenegaraan nasional dan internasional, bencana, kumpulan massa (*mass gathering*), serta kegawatdaruratan dan situasi khusus lainnya.
- (3) Pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus pada penyelenggaraan haji dan umrah, mudik Lebaran dan hari besar keagamaan, penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencari suaka, acara kenegaraan nasional dan internasional, bencana, kumpulan massa (*mass gathering*), serta kegawatdaruratan dan situasi khusus lainnya.

Pasal 8

- (1) Unsur utama pelaksanaan informasi kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas subunsur:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kekarantinaan kesehatan; dan

- b. pelaksanaan diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kekarantinaan kesehatan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan notifikasi hasil pengawasan kekarantinaan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan kepada lintas program dan lintas sektor terkait dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Unsur utama sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j terdiri atas subunsur:
 - a. kendaraan operasional teknis; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan teknis.
- (2) Kendaraan operasional teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah kendaraan operasional teknis yang masih berfungsi dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan.
- (3) Peralatan dan perlengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah peralatan dan perlengkapan operasional teknis yang masih berfungsi dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia administrasi;
 - c. sarana dan prasarana penunjang; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam satu tahun anggaran.
 - (3) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi administrasi untuk mendukung pelaksanaan kekarantinaan kesehatan yang terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional non pelayanan kekarantinaan kesehatan, jabatan pelaksana, dan pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
 - (4) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah sarana dan prasarana nonteknis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan.
 - (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah pelaksanaan kerja sama dan jejaring kekarantinaan kesehatan dalam negeri dan/atau internasional.

Pasal 11

- (1) Unsur penunjang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas subunsur:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran anggaran belanja kegiatan diluar belanja fisik,

bangunan, tanah, dan kendaraan dalam waktu 1 tahun anggaran.

- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran anggaran penerimaan negara bukan pajak yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam waktu 1 tahun.

Pasal 12

- (1) Unsur penunjang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas subunsur:
 - a. kendaraan operasional penunjang; dan
 - b. tanah dan bangunan.
- (2) Kendaraan operasional penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah kendaraan operasional yang masih berfungsi dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional manajemen dan tidak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kekarantinaan kesehatan.
- (3) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah luas tanah dan bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan kantor induk dan wilayah kerja.

BAB III

PENILAIAN KLASIFIKASI KKP

Pasal 13

- (1) Penilaian klasifikasi KKP dilakukan terhadap data pencapaian dari unsur dan subunsur pada unsur utama dan unsur penunjang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Data pencapaian dari unsur dan subunsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan data interval.

- (3) Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai standar mulai dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).
- (4) Rincian data interval dan nilai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk penentuan wilayah kerja, dalam hal penilaian klasifikasi pada sebagian unsur utama telah menunjukkan nilai.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus; dan
 - e. pelaksanaan informasi kekarantina kesehatan.

Pasal 15

- (1) Penilaian klasifikasi KKP diperoleh melalui penjumlahan skor unsur dan subunsur pada unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Skor unsur dan subunsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian nilai standar masing-masing unsur dan subunsur pada unsur utama dan unsur penunjang dengan bobot kriteria klasifikasi.

Pasal 16

Bobot kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. unsur utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. unsur penunjang sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

(1) Bobot unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dengan bobot sebesar 27% (dua puluh tujuh persen);
- b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen);
- c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dengan bobot sebesar 12% (dua belas persen);
- d. pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
- e. pelaksanaan informasi kekarantinaan kesehatan dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
- g. jumlah pintu masuk negara dengan bobot sebesar 2% (satu persen);
- h. bimbingan teknis dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
- i. sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan

- j. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 6% (enam persen).
- (2) Besaran bobot pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dalam negeri dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 - b. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut internasional dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - c. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - d. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada barang dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan dengan bobot sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besaran bobot pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 - c. pencegahan penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan dengan bobot sebesar 4% (empat persen).

- (4) Besaran bobot respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dengan bobot sebesar 5% (lima persen);
 - b. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada orang dan barang dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan
 - c. respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Besaran bobot pelaksanaan pengawasan dan penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengawasan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. penanganan kegawatdaruratan dan kesehatan situasi khusus dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).
- (6) Besaran bobot pelaksanaan informasi kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kekarantinaan Kesehatan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. pelaksanaan diseminasi informasi kekarantinaan Kesehatan dengan bobot sebesar 2% (dua persen).
- (7) Besaran bobot sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kendaraan operasional teknis dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. peralatan dan perlengkapan teknis dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 18

- (1) Bobot unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. anggaran dengan bobot sebesar 8% (delapan persen);
 - b. sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - c. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan bobot sebesar 2% (dua persen).
- (2) Besaran bobot anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (3) Besaran bobot sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kendaraan operasional penunjang dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. tanah dan bangunan dengan bobot sebesar 4% (empat persen).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian klasifikasi KKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penetapan Klasifikasi KKP didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), KKP diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III; dan
 - d. KKP Kelas IV.
- (2) Jumlah nilai untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. KKP Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai jumlah nilai > 0,800 (lebih dari nol koma delapan nol nol);
 - b. KKP Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai jumlah nilai 0,501 - 0,800 (nol koma lima nol satu sampai dengan nol koma delapan nol nol);
 - c. KKP Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai jumlah nilai 0,376 - 0,500 (nol koma tiga tujuh enam sampai dengan nol koma lima nol nol); dan
 - d. KKP Kelas IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai jumlah nilai 0,301 - 0,375 (nol koma tiga nol satu sampai dengan nol koma tiga tujuh lima).

- (3) Terhadap KKP dengan jumlah nilai $\leq 0,300$ (kurang dari sama dengan nol koma tiga nol nol) diklasifikasikan sebagai wilayah kerja.

BAB V EVALUASI

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap Klasifikasi KKP dilakukan setiap 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi KKP.
- (2) Evaluasi terhadap Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Klasifikasi KKP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan Klasifikasi KKP disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk dilakukan penataan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1219

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN

RINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI STANDAR UNSUR DAN SUBUNSUR
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

A. UNSUR UTAMA

1. Unsur Utama Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut, Orang, Barang, dan Lingkungan

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut Dalam Negeri	Nilai Standar
1	≤ 20.000	1
2	20.001 – 60.000	2
3	60.001 – 100.000	3
4	100.001 – 140.000	4
5	> 140.000	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut Internasional	Nilai Standar
1	≤ 400	1
2	401 – 2.400	2
3	2.401 – 4.400	3
4	4.401 – 6.400	4
5	> 6.400	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Orang	Nilai Standar
1	≤ 1.000.000	1
2	1.000.001 – 3.000.000	2
3	3.000.001 – 5.000.000	3
4	5.000.001 – 7.000.000	4
5	> 7.000.000	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Barang	Nilai Standar
1	≤ 1.500.000	1
2	1.500.001 – 4.000.000	2
3	4.000.001 – 6.500.000	3
4	6.500.001 – 9.000.000	4
5	> 9.000.000	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Lingkungan	Nilai Standar
1	≤ 1.000	1
2	1.001 – 3.000	2
3	3.001 – 5.000	3
4	5.001 – 7.000	4
5	> 7.000	5

2. Unsur Utama Pencegahan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut, Orang, Barang, dan Lingkungan

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pencegahan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut	Nilai Standar
1	≤ 750	1
2	751 – 2.750	2
3	2.751 – 4.750	3
4	4.751- 6.750	4
5	> 6.750	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pencegahan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Orang dan Barang	Nilai Standar
1	≤ 25.000	1
2	25.001 – 175.000	2
3	175.001 – 325.000	3
4	325.001 – 475.000	4
5	>475.000	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pencegahan Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Lingkungan	Nilai Standar
1	≤ 700	1
2	701 – 2.700	2
3	2.701 – 4.700	3
4	4.701 – 6.700	4
5	> 6.700	5

3. Unsur Utama Respon terhadap Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut, Orang, Barang, dan Lingkungan

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Respon terhadap Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut	Nilai Standar
1	≤ 5	1
2	6 – 55	2
3	56 – 105	3
4	106 – 155	4
5	> 155	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Respon terhadap Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Orang dan	Nilai Standar
1	≤ 80	1
2	81 – 2.580	2
3	2.581 – 5.080	3
4	5.081 – 7.580	4
5	> 7.580	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Respon terhadap Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan pada Lingkungan	Nilai Standar
1	≤ 150	1
2	151 – 700	2
3	701 – 1.250	3
4	1.251 – 1.800	4
5	> 1.800	5

4. Unsur Utama Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kegawatdaruratan dan Kesehatan Situasi Khusus.

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Kegawatdaruratan dan Kesehatan Situasi Khusus	Nilai Standar
1	≤ 180	1
2	181 – 760	2
3	761 - 1.340	3
4	1.3401 – 1.920	4
5	> 1.920	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Penanganan Kegawatdaruratan dan Kesehatan Situasi Khusus	Nilai Standar
1	≤ 300	1
2	301 – 2.800	2
3	2.801 – 5.300	3
4	5.301 – 7.800	4
5	> 7.800	5

5. Unsur Utama Pelaksanaan Informasi Kekarantinaan Kesehatan

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa Data Kekarantinaan Kesehatan	Nilai Standar
1	≤ 70	1
2	71 – 270	2
3	271 – 470	3
4	471 – 670	4
5	> 670	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Kekarantinaan Kesehatan	Nilai Standar
1	≤20	1
2	21 – 120	2
3	121 – 220	3
4	221 – 320	4
5	> 320	5

6. Unsur Utama Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	Nilai Standar
1	≤ 2	1
2	3 - 22	2

3	23 - 42	3
4	43 - 62	4
5	> 62	5

7. Unsur Utama Jumlah Pintu Masuk Negara

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Jumlah Pintu Masuk Negara	Nilai Standar
1	≤ 3	1
2	4 - 6	2
3	7 - 9	3
4	10 - 12	4
5	> 12	5

8. Unsur Utama Bimbingan Teknis

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Bimbingan Teknis	Nilai Standar
1	≤ 9	1
2	10 - 24	2
3	25 - 39	3
4	40 - 54	4
5	> 54	5

9. Unsur Utama Sumber Daya Manusia Teknis

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Sumber Daya Manusia Teknis	Nilai Standar
1	≤ 35	1
2	36 - 55	2
3	56 - 75	3
4	76 - 95	4
5	> 95	5

10. Unsur Utama Sarana dan Prasarana Teknis

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Kendaraan Operasional Teknis	Nilai Standar
1	≤ 15	1
2	16 – 20	2
3	21 – 25	3
4	26 – 30	4
5	> 30	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Peralatan dan Perlengkapan Teknis	Nilai Standar
1	≤ 450	1
2	451 – 1.450	2
3	1.451 – 2.450	3
4	2.451 – 3.450	4
5	> 3.450	5

B. UNSUR PENUNJANG

11. Unsur Penunjang Anggaran

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Nilai Standar
1	≤ 9.500.000.000	1
2	9.500.000.001 – 13.000.000.000	2
3	13.000.000.001 – 16.500.000.000	3
4	16.500.000.001 – 20.000.000.000	4
5	> 20.000.000.000	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Nilai Standar
1	≤ 1.000.000.000	1
2	1.000.000.001 – 3.500.000.000	2

3	3.500.000.001 – 6.000.000.000	3
4	6.000.000.001 – 8.500.000.000	4
5	> 8.500.000.000	5

12. Unsur Penunjang Sumber Daya Manusia Administrasi

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Sumber Daya Manusia Administrasi	Nilai Standar
1	≤ 23	1
2	24 – 29	2
3	30 – 35	3
4	36 – 41	4
5	> 41	5

13. Unsur Penunjang Sarana dan Prasarana

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Kendaraan Operasional Penunjang	Nilai Standar
1	≤ 3	1
2	4 – 8	2
3	9 – 13	3
4	14 – 18	4
5	> 18	5

Subunsur/Klasifikasi Data		
No	Tanah dan Bangunan	Nilai Standar
1	≤ 4.500	1
2	4.501 – 7.500	2
3	7.501 – 10.500	3
4	10.501 – 13.500	4
5	> 13.500	5

14. Unsur Penunjang Pelaksanaan Kerja Sama

Unsur/Klasifikasi Data		
No	Pelaksanaan Kerja Sama	Nilai Standar
1	≤ 2	1
2	3 – 8	2
3	9 – 14	3
4	15 – 20	4
5	> 20	5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN

TATA CARA PENILAIAN
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Penilaian klasifikasi dilakukan terhadap KKP setiap tahun di bawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Hasil penilaian klasifikasi ini merupakan alat bantu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status klasifikasi KKP.

Penilaian klasifikasi KKP dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Penyiapan Administrasi

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membentuk Tim Penilai dengan surat keputusan. Selanjutnya dilakukan penyiapan administrasi penilaian sampai ditetapkannya surat Direktur Jenderal kepada Kepala KKP dan disertai dengan formulir penilaian KKP (Tabel 1). Formulir Penilaian KKP adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data klasifikasi KKP selama 1 (satu) tahun yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di KKP.

2. Pengumpulan Data:

a. Pengamatan Terhadap Kelengkapan dan Administrasi Dokumen

Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Wawancara dan Peninjauan Lokasi

Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai.

3. Pengolahan Data dan Pelaporan

Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja KKP serta menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan Klasifikasi KKP.

4. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian

Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian adalah penyampaian hasil sementara pengumpulan data yang mungkin masih perlu dilengkapi lebih lanjut.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan penetapan dasar usulan klasifikasi.

Tabel 1.

Formulir Penilaian Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Tahun ...

No	Unsur/Subunsur Klasifikasi KKP	Satuan	Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan Tabel :

Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian klasifikasi atau sejumlah unsur/subunsur yang ada

Kolom (2) : Diisi unsur/subunsur yang merupakan penilaian klasifikasi

Kolom (3) : Diisi jenis satuan dari masing-masing unsur/subunsur

Kolom (4) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai unsur/subunsur yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data

Kolom (5) : Diisi dengan penjelasan atau informasi terkait data unsur/subunsur

Perhitungan Skor dan Total Skor (Nilai Klasifikasi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\text{Nilai Standar}}{5} \times \text{Bobot Unsur/Subunsur}$$

Apabila telah diperoleh skor dari masing-masing Unsur/Subunsur maka dilakukan penjumlahan skor untuk memperoleh total skor (nilai klasifikasi) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Skor} = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + \dots + n_x$$

Keterangan: n adalah skor tiap unsur/subunsur

Sesuai dengan total skor (nilai klasifikasi) diatas, maka KKP dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan klasifikasi dibawah ini:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Total Skor > 0,800 | = Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I |
| 2. Total Skor 0,501 - 0,800 | = Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II |
| 3. Total Skor 0,376 - 0,500 | = Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III |
| 4. Total Skor 0,301 - 0,375 | = Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002